



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 182/PID/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDI SAPUTRA Panggilan SANDI Bin MARYANIS;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 26 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sandi Saputra panggilan Sandi bin Maryanis ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Sandi Saputra panggilan Sandi bin Maryanis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa di Tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 182/PID/2023/PT PDG, tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj., tanggal 30 Mei 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM- 19/DMSY/Eoh.2/03/2023, tanggal 27 April 2023 Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SANDI SAPUTRA Pgl. SANDI Bin MARYANIS** bersama-sama dengan saksi **ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM** (dalam berkas terpisah), **DANIL PGL.DAMIL, DIO SAPUTRA PGL.DIO** dan **SONI PGL.SON** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling B Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangean Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib, saksi **ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, SONI PGL.SON, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO** merencanakan akan melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean di rumah saksi **ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM**, pada waktu itu **SONI PGL.SON** mengatakan bahwasanya tidak akan ada yang menangkap apabila kami mengambil buah kelapa sawit tersebut karena menurut **SONI PGL.SON, SONI PGL.SON** sudah bermain dengan orang dalam perusahaan sehingga saksi **ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO** berani untuk mengambil sawit tersebut. Kemudian **DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat duluan menggunakan sepeda motor untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.Incasi Raya Pangean dan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM akan menyusul dengan menggunakan mobil mitsubishi L 300 milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit, Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk kelokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean sedangkan SONI PGL.SON tidak ikut karena bertugas memantau dari jauh, setiba di lokasi yaitu Afdeling B perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Pangian Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM melihat sudah ada buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO kemudian saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM ikut memanen sampai pukul 05.00 Wib dan kembali kerumah masing-masing yang beralamat di Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya dengan posisi buah kelapa sawit masih berada diatas mobil saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, Sekira pukul 07.00 Wib DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO datang kerumah saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dengan tujuan untuk melangsir serta membongkar buah kelapa sawit yang ada di mobil Terdakwa ke tempat yang aman yaitu disebuah kebun pribadi yang tidak jauh dari kampung tempat saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM tinggal dan setelah kami bongkar kami berencana untuk kembali mengangkut buah kelapa sawit yang masih tersisa dan belum diangkut di lokasi PT. Incasi Raya Pangean tersebut namun mobil saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM mengalami kerusakan rem sehingga harus saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM perbaiki dulu di rumah dan ketika saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM perbaiki itulah datang Terdakwa SANDI SAPUTRA PGL.SANDI menawarkan ikut gabung bersama kami untuk mengambil buah kelapa sawit curian milik PT. Incasi Raya Pangean yang masih tersisa dilokasi, pada waktu itu saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM tidak langsung mengiyakan karena masih ada 2 (dua) orang teman saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM disana yaitu DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO yang ikut memanen, sehingga saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO apakah Terdakwa boleh ikut gabung dan ternyata kedua orang tersebut mengizinkan, Setelah mobil saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM selesai diperbaiki sekira jam 11.30 Wib Terdakwa, saksi ALMI

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO kembali masuk ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian dengan menggunakan mobil saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM guna mengangkut buah kelapa sawit yang tersisa tadi malam yang telah dipanen, setiba di lokasi Terdakwa, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO langsung memuat buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM hanya membawa mobil saja, setelah semuanya dimuat Terdakwa, saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO keluar dari lokasi menuju tempat buah kelapa sawit pertama tadi dilangsir, kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Sungai Rumbai yang ternyata telah mengintai kami dari lokasi PT. Incasi Raya Pangian sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM tertangkap dan mengakui perbuatan tersebut namun DANIL PGL.DAMIL dan DIO SAPUTRA PGL.DIO berhasil melarikan diri sewaktu penangkapan, Sebelum kami dibawa ke Polsek Sungai Rumbai pihak perusahaan didampingi oleh anggota Polsek Sungai Rumbai menimbang terlebih dahulu buah kelapa sawit yang kami curi dan ternyata beratnya adalah 2.030 Kg dan jika diuangkan seharga Rp. 4.466.000,- (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), setelah Terdakwa menyaksikan proses penimbangan tersebut barulah akhirnya Terdakwa dan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dibawa ke Polsek Sungai Rumbai.

- Bahwa Terdakwa, saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, SONI PGL.SON, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO tidak ada izin dari PT.Incasi Raya Pangean untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Incasi Raya Pangean tersebut.
- Bahwa Terdakwa, saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, SONI PGL.SON, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, SONI PGL.SON, DANIL PGL.DAMIL, dan DIO SAPUTRA PGL.DIO tersebut PT.Incasi Raya Pangean mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.466.000,- (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANDI SAPUTRA Pgl. SANDI Bin MARYANIS** pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling B Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangean Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya dan pada waktu itu di rumah saksi ALMI PGL. PUKNI BIN. AGUS SALIM sudah ada DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) sedang menunggu dirumahnya, sedangkan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM Terdakwa lihat sedang memperbaiki rem mobil L 300 miliknya dan karena Terdakwa butuh uang maka Terdakwa menawarkan diri untuk bekerja bersama dengan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dan kawan-kawannya walaupun sebenarnya Terdakwa sudah diberitahu bahwa pekerjaan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dan kawan-kawannya adalah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, awalnya saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM tidak berani mengiyakan sehingga saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM menyuruh Terdakwa untuk minta persetujuan DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) agar mau menerima Terdakwa bergabung bekerja bersama, setelah Terdakwa bermohon kepada DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) barulah mereka mengizinkan Terdakwa bergabung bekerja bersama mereka mengambil buah sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, Pada saat itu saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM memberi tahu kepada Terdakwa bahwasanya sudah ada buah kelapa sawit yang dipanen malam tadi di

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Afdeling B Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangian Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya dan rencananya mereka akan pergi memuat buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) berangkat dari rumah saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA milik saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dan setiba dilokasi Terdakwa bersama dengan DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen keatas mobil saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM dengan menggunakan Toya sedangkan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM mengemudi mobil yang L300 yang dia bawa, Sekitar 1 jam kami setelah selesai memuat kami langsung keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Pangian menuju perkebunan kelapa sawit pribadi yang berada tidak jauh dari kampung tempat kami tinggal, ternyata diperkebunan kelapa sawit pribadi tersebut sudah ada tumpukan buah kelapa sawit juga yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan menurut keterangan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM buah kelapa sawit tersebut adalah hasil panen malam itu juga dan sudah dilansir paginya oleh saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM bersama teman-temannya, Baru sampai kami disana yaitu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa langsung naik keatas bak mobil untuk menggeser buah kelapa sawit diatas mobil karena buah kelapa sawit yang sudah dilansir ke kebun pribadi tersebut juga akan dimuat keatas mobil untuk dijual dan ternyata tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Sungai Rumbai menangkap kami sehingga Terdakwa dan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM tidak bisa lari sedangkan DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa muat dan akan dijual tersebut merupakan milik PT. Inkasi Raya Pangean yang telah diambil oleh saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) tanpa izin dan Terdakwa tetap mau membantu memuat buah kelapa sawit tersebut untuk mengharapkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Inkasi Raya Pangean tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tetapi karena perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ALMI PGL.PUKNI BIN. AGUS SALIM, DANIL PGL.DAMIL (DPO), dan DIO SAPUTRA PGL. DIO (DPO) diketahui oleh pihak PT. Inkasi Raya Pangean.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- 19/DMSY/Eoh.2/03/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SAPUTRA Pgl. SANDI Bin MARYANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 Kg;
 - Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 4.466.000,- (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRIL AC;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRIL AC;
 - 1 (satu) buah Toya warna coklat tua terbuat dari besi;Dipergunakan dalam perkara ALMI PGL PUKNI BIN AGUS SALIM. Nomor : 42/Pid.B/2023/PN Plj;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj., tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Saputra panggilan Sandi bin Maryanis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) lembar faktur penjualan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kg;
 - 1.2. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp.4.466.000,- (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 1.3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No.Pol BM 9094 CA No.Rangka MHML300DP1R286100 No.Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRIL AC;
 - 1.4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L300 No.Pol BM 9094 CA No.Rangka MHML300DP1R286100 No.Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRIL AC;
 - 1.5. 1 (satu) buah Toya warna coklat tua terbuat dari besi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Almi panggilan Pukni bin Agus Salim;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 30 Mei 2023 Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak diikuti dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 6 Juni 2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan keberatan dari Penuntut umum akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj., tanggal 30 Mei 2023, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada-nya dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Sandi Saputra panggilan Sandi bin Maryanis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pij., tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 40/Pid.B/2023/PN Plj., tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 182/PID/2023/PT PDG tanggal 19 Juni 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh, **Salpadin, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 182/PID/2023/PT PDG